



PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara, diperlukan akuntabilitas pengelolaan yang baik terhadap penghunian rumah negara dengan tetap menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa ketentuan mengenai perumahan di Badan Tenaga Nuklir Nasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 605/DJ/XII/1993 tentang Perumahan Badan Tenaga Atom Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Penghunian Rumah Negara;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;



- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penghuni adalah Pegawai Negeri Sipil BATAN yang masih aktif dan oleh karena tugas dan jabatannya menempati Rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperoleh izin penghunian Rumah Negara.
2. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
3. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana



- 3 -

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas PNS BATAN.

4. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu (eselon I dan/atau eselon II) dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
5. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS BATAN dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.
6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang diperuntukkan bagi penghunian bersama beberapa PNS BATAN beserta keluarganya dalam wilayah kerjanya, dan dilengkapi dengan sarana bersama.
7. Mess adalah rumah yang diperuntukkan bagi lebih dari 1 (satu) orang PNS BATAN yang masih bekerja di BATAN dengan tidak menyertakan anggota keluarganya.
8. Rumah Tamu (*Guest House*) adalah rumah yang diperuntukkan bagi PNS BATAN dan/atau tamu BATAN.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang dikelola oleh BATAN.



- 4 -

- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara di BATAN yang tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan Rumah Negara.

Pasal 3

Rumah Negara dalam pengelolaan BATAN terdiri atas:

1. Rumah Negara Golongan I (satu);
2. Rumah Negara Golongan II (dua), terdiri atas:
 - a. Rumah susun;
 - b. Mess; dan
 - c. Rumah Tamu (*Guest House*).

Pasal 4

Persyaratan calon penghuni Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, sebagai berikut:

- a. PNS BATAN yang menduduki jabatan di lingkungan BATAN dan tersedia Rumah Negara sesuai dengan jabatannya;
- b. mendapatkan Surat Izin Penghunian (SIP) yang dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara dari Kepala BATAN; dan
- c. menandatangani surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;

Pasal 5

(1) Persyaratan calon penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf a dan huruf b, sebagai berikut:

- a. PNS BATAN yang masih aktif;
- b. mendapatkan Surat Izin Penghunian dari Kepala BATAN atau pejabat yang ditunjuk;



- 5 -

- c. menandatangani surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
 - d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami ataupun isteri.
- (2) PNS BATAN dapat mengajukan Permohonan Izin Penghunian Rumah Negara secara tertulis kepada Kepala BATAN atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf A, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penunjukan penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf a dan huruf b berpedoman pada kriteria penilaian faktor kedinasan dan faktor sosial PNS BATAN yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf B, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim.

Pasal 6

- (1) Kepala BATAN/pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIP bagi calon penghuni yang telah memenuhi syarat menghuni Rumah Negara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I huruf C, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Masa berlaku SIP untuk Rumah Negara Golongan I adalah selama pemegang menduduki jabatan di lingkungan BATAN.
- (3) Masa berlaku SIP untuk Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf a dan



- 6 -

huruf b adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

- (4) Masa berlaku SIP dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BATAN/pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Unit Kerja.
- (5) SIP dapat diperpanjang/dicabut oleh Kepala BATAN berdasarkan evaluasi Tim.

Pasal 7

- (1) Penghuni berhak menggunakan dan/atau memanfaatkan Rumah Negara sesuai izin dan fungsi yang diperoleh.
- (2) Penghuni diwajibkan:
 - a. memelihara, merawat dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya termasuk melakukan perbaikan kerusakan atas biaya sendiri;
 - b. membayar sewa Rumah Negara;
 - c. membayar semua iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan iuran lainnya;
 - d. menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keasrian lingkungan Rumah Negara; dan
 - e. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada Pejabat yang berwenang apabila izin penghunian Rumah Negara telah berakhir.
- (3) Penghuni dilarang:
 - a. mengubah dan/atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin tertulis dari Kepala BATAN;
 - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan Rumah Negara tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. mengalihkan izin penghunian kepada pihak lain.



- 7 -

Pasal 8

- (1) Besarnya sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilaksanakan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dengan memotong langsung dari daftar gaji setelah diusulkan oleh Bendaharawan Gaji BATAN.

Pasal 9

- (1) Hak penghunian berakhir apabila penghuni:
 - a. pensiun, meninggal dunia atau berhenti sebagai PNS;
 - b. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - c. pensiun dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - d. pindah ke instansi lain; atau
 - e. berakhirnya waktu penghunian.
- (2) Berakhirnya hak penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan pencabutan SIP oleh Kepala BATAN.
- (3) Penghuni Rumah Negara Golongan I yang tidak lagi memegang jabatan tertentu, harus mengosongkan Rumah Negara Golongan I paling lambat 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
- (4) Penghuni Rumah Negara Golongan II wajib mengosongkan Rumah Negara Golongan II paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan SIP.



- 8 -

Pasal 10

Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penghuni selama menghuni Rumah Negara tidak diberikan ganti rugi oleh BATAN.

Pasal 11

- (1) Penghunian rumah tamu/*guest house* diprioritaskan bagi PNS BATAN dan/atau tamu BATAN dengan mengajukan permohonan kepada Unit Kerja Pengelola.
- (2) Unit Kerja Pengelola mempunyai kewenangan memberi izin atau menolak permohonan penghunian rumah tamu/*guest house*.
- (3) Unit Kerja Pengelola rumah tamu/*guest house* tidak diperbolehkan memungut uang sewa.
- (4) Dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan rumah tamu/*guest house* untuk kepentingan/keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

- (1) Penghuni yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 diberi peringatan tertulis sejak dinyatakan melakukan pelanggaran oleh Kepala BATAN atas dasar rekomendasi Tim.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Unit Kerja.
- (3) Dalam hal Penghuni tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIP dicabut dan Penghuni wajib mengosongkan Rumah Negara.



- 9 -

- (4) Dalam hal Penghuni tidak mengosongkan Rumah Negara dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan Barang Milik Negara dapat melakukan upaya paksa dibantu oleh instansi berwenang.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BATAN.

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan penghunian Rumah Negara dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. PNS BATAN yang masih menghuni Rumah Negara diwajibkan mengajukan permohonan tertulis izin penghunian kepada Kepala BATAN paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- b. Penghuni yang berstatus pensiun, janda/duda pensiun yang masih menempati Rumah Negara wajib mengosongkan Rumah Negara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.



- 10 -

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 605/DJ/XII/1993 tentang Perumahan Badan Tenaga Atom Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1145

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJASAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



- 1 -

LAMPIRAN I PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

A. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Yth.:
Kepala BATAN
Di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan izin penghunian Rumah Negara Golongan II berupa rumah susun/mess *) yang terletak di sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- Fotokopi SK Kepegawaian.
- Fotokopi KTP dan KK.
- Surat Keterangan dari RT, RW dan Kelurahan setempat mengenai status tempat tinggal/rumah saat ini
- Pas foto pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja

....., 20
Hormat Kami,

.....
NIP.

.....
NIP.



- 3 -

KETERANGAN : Setiap faktor yang dihitung, harus disertai bukti pendukung yang sah

Masa Kerja : Dihitung sejak CPNS s.d Masa kerja aktif terakhir
Pangkat : Dihitung dari pangkat terakhir pada saat mengajukan
Jabatan/Eselon : Dihitung dari jabatan struktural terakhir atau yang sederajat
Pendidikan : Pendidikan formal terakhir yang diakui
D.P.3 : Dihitung dari tahun penilaian akhir
Umur : Identitas yang sah
Status/Kondisi Rumah : Harus dibuktikan dengan keterangan dari RT,RW, Kelurahan
Susunan Keluarga : Dibuktikan dengan Kartu Keluarga
N.T : Nilai Tertimbang (Nilai x Index)

permohonan
YANG DINILAI,
_____ PENILAI,
setempat _____



- 4 -

C.1 SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR :.....
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : 1. bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Keputusan Nomor tanggal terletak di Jalan kelurahan..... kec..... kab/kota..... Provinsi....., telah di izinkan untuk ditempati oleh Sdr ;
2. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah negara dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor..... tentang Penghunian Rumah Negara;



- 5 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :

Golongan dan Klas/Tipe :

Untuk ditempati : Sdr

Jabatan :

Pangkat/Gaji Pokok :

Terhitung mulai :

Uang sewa perbulan : Rp

Kedua : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh berdaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada (kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan).

Ketiga : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Keempat : Apabila ketentuan pada Diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
Kepala BATAN
atau pejabat yang ditunjuk

(.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum



- 6 -

4. Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga.....
5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
6. Kepala Kantor Pelayanan Perberdahaaraan Negara.... di
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian/Lembaga.....
8. Kepala Biro Umum Kementerian/Lembaga
9. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kantor/Satuan Kerja
10. Arsip



- 7 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR
TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan BATAN.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.



- 8 -

12. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud di atas
Pemegang Surat Izin Penghunian,

Materai
Rp 6000,-

(.....)

Kepala BATAN
atau pejabat yang ditunjuk

(.....)



- 9 -

C.2 SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR :.....
TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : 1. bahwa Rumah Negara Golongan II dengan Keputusan..... Nomor tanggal terletak di Jalan kelurahan..... kec..... kab/kota..... Provinsi....., telah di izinkan untuk ditempati oleh Sdr ;
2. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah Negara dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor..... tentang Penghunian Rumah Negara;



- 10 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :
Golongan dan Klas/Tipe :
Untuk ditempati : Sdr
Jabatan :
Pangkat/Gaji Pokok :
Terhitung mulai :
Uang sewa perbulan : Rp

Kedua : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh berdaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada (kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan).

Ketiga : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Keempat : Apabila ketentuan pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
Kepala BATAN
atau pejabat yang ditunjuk

(.....)

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemeterian Keuangan
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaa Umum



- 11 -

4. Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga.....
5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
6. Kepala Kantor Pelayanan Perberdaharaan Negara.... di
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian/Lembaga.....
8. Kepala Biro Umum Kementerian/Lembaga
9. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kantor/Satuan Kerja
10. Arsip



- 12 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR
TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) bekerja di BATAN.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena; pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibataalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilakukan evaluasi



- 13 -

13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud di atas

Kepala BATAN
atau pejabat yang ditunjuk

Pemegang Surat Izin Penghunian,

Materai
Rp 6000,-

(.....)

(.....)

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



- 14 -

LAMPIRAN II PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA

Rumus Sewa:

$$S_b = 2,75\% \times [(L_b \times H_s \times N_s) \times F_{kb}] \times F_k$$

S_b : Sewa bangunan per bulan.

2,75% : Prosentase sewa terhadap nilai bangunan.

L_b : Luas bangunan dalam meter persegi.

H_s : Harga satuan bangunan per meter persegi.

N_s : Nilai sisa bangunan/layak huni (60%).

F_{kb} : Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi(%).

F_k : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%).

KETERANGAN:

1. PROSENTASE SEWA

Prosentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75%

2. LUAS BANGUNAN (L_b)

Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ke as.

3. HARGA SATUAN (H_s)

a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Setempat (Kabupaten/Kota) pada tahun berjalan.

b. Harga satuan bangunan, dengan:

1) Luas bangunan 36-95 M² mengikuti harga satuan Tipe C, D, E.

2) Luas bangunan 96 – 185 M² mengikuti harga satuan Tipe B.

3) Luas bangunan 186 M² keatas mengikuti harga satuan Tipe A.



c. Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu bat/batako dan bagian atas papan/anyaman bambu) 50% x Hs.

4. NILAI SISA BANGUNAN (Ns)

Nilai sisa bangunan ditetapkan 60% sebagai bangunan layak huni.

Nilai sisa bangunan antara 20% s/d 100% dengan rata-rata 60%).

5. FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (Fkb)

Faktor klasifikasi tanah adalah besar prosentase sewa terhadap klasifikasi tanah/kelas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai berikut:

KLASIFIKASI TANAH	KELAS BUMI					
	PENGGUNAAN BANGUNAN	A1 s/d A10 (%)	A11 s/d A20 (%)	A21 s/d A30 (%)	A31 s/d A40 (%)	A41 s/d A50 (%)
RUMAH		80	70	60	50	40

6. FAKTOR KERINGANAN (Fk)

Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%).

7. SEWA RUMAH NEGARA DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDAR.

Standar luas tanah Rumah Negara sesuai Tipe:

TIPE	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH
A	250 M ²	600 M ²
B	120 M ²	350 M ²
C	70 M ²	200 M ²
D	50 M ²	120 M ²
E	36 M ²	100 M ²

Rumah Negara yang berdiri diatas tanah persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20% dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut:

$$St = 2\% \times [(Lt \times NJOP) \times Fk] / \text{tahun}$$



- 16 -

- St : Sewa kelebihan tanah per tahun.
2% : Prosentase sewa terhadap nilai tanah.
Lt : Luas kelebihan tanah dari standar, dalam meter persegi.
NJOP : Nilai Jual Obyek Pajak sesuai SPPT.
Fk : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%).

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJASAMA

TOTTI TJIPTOSUMIRAT